



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR  
NOMOR: 104a/Blt.03/OT.00/02/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI SP4N-LAPOR  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka integrasi dan koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) guna memberikan jaminan bagi masyarakat terhadap penanganan pengaduan yang efektif, efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
  - bahwa untuk menjamin kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur Balai Litbang Agama Makassar, diperlukan mekanisme pengaduan yang terintegrasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Litbang Agama Makassar tentang Penunjukan Petugas Aplikasi SP4N-LAPOR Tahun 2025.

- Mengingat :
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;

- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI SPAN-LAPOR PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

Kesatu : Menunjuk **Sdri. Nurhidayah Putri Wijayanti Yusuf** sebagai petugas Aplikasi SP4N-LAPOR pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengelola akun, memverifikasi aduan, mendistribusikan aduan kepada unit terkait, serta memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal Juli 2025

Kepala,



Saprillah

**TUGAS PENGELOLA  
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

**KEPALA BALAI**

Penanggung jawab kebijakan, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis terkait pelayanan publik

**KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA (Kasubag TU)**

Koordinator pengelolaan pelayanan publik, pembinaan petugas, serta monitoring dan evaluasi penanganan konsultasi dan pengaduan

**PENGELOLA SP4N-LAPOR! / PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN**

Petugas khusus yang bertanggung jawab atas penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, dan pelaporan konsultasi serta pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR!

**UNIT KEPEGAWAIAN**

Mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian terkait penugasan petugas pengelola pengaduan, pembinaan disiplin, serta dokumentasi sanksi dan penghargaan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan

Semua Terhangat

Instansi Terhangat

- Kepolisian Negara Republik Indonesia 126.7k
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 100.4k
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 74.7k
- Kementerian Sosial 65k

LAPOR!

Balai Litbang Agama Makassar

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

- Kelola
- Terdisposisi
- Arsip
- Terlempar
- Salinan
- Sekesai
- Terpilih
- Sukom
- Laporan Terpilih & Sukses
- Riwayat Peristiwa

Kelola Laporan - Balai Litbang Agama Makassar

Belum Dibahas/Disetujui Sedang Diproses

NIHIL

LAPOR!

Balai Litbang Agama Makassar

0 0 0

Detail Rating

- 5 : 0 Laporan
- 4 : 0 Laporan
- 3 : 0 Laporan
- 2 : 0 Laporan
- 1 : 0 Laporan

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

- Kelola
- Terdisposisi
- Arsip
- Terlempar
- Salinan
- Sekesai

Kelola Laporan - Balai Litbang Agama Makassar

Belum Dibahas/Disetujui Sedang Diproses

NIHIL